



P E N E T A P A N
NOMOR : 57/G/2020/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRIAS ORGENES RAMELA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Skouw Yambe RT 001/RW 002, Distrik Muara Tami, Pekerjaan: Wiraswasta;
Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **H. KUMAR, S.Ag, S.H., M.H.** dan **NITA SRI APRICA SIBARANI, S.H., M.H.**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Kumar, S.Ag., S.H., M.H. & Rekan, Beralamat kantor di Jln. Raya Abepura Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA**, yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Jayapura Utara, Kota Jayapura-Papua 9912;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR FAK FAK**, yang berkedudukan di Jl. Tumburuni No. 1, Fak-Fak Selatan, Kecamatan Fakfak, Papua Barat,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 57/G/2020/PTUN.JPR



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 57/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 57/PEN-MH/2020/PTUN.JPR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 57/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 57/PEN.Pan-JSP/2020/PTUN.JPR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 57/PEN-PP/2020/PTUN.JPR tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 28 Desember 2020;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 57/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, tanggal 28 Desember 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
8. Berkas Perkara Nomor: 57/G/2020/PTUN.JPR dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 57/G/2020/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 8 Desember 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Register Nomor: 57/G/2020/PTUN.JPR, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal dan tidak sah serta memerintahkan Para Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Nomor: Kep/458/BA/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* tertanggal 28 Desember 2020 yang diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim melalui Surat tercatat pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan karena masih kurang sempurna (Gugatan Penggugat secara hukum dianggap belum menempuh Upaya Administrasi);

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;



(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat karena Para Tergugat belum memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.JPR dari Buku Register Perkara serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.JPR dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp339.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN**, tanggal **4 JANUARI 2021** oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** dan **SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

Ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PETRUS MITTING, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 57/G/2020/PTUN.JPR



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	120.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	9.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	339.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)